



**P U T U S A N**

**No. 1766 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. RUSNANI, SH.**, bertempat tinggal di Jl. Achmad Yani Komp. Cendrawasih Permai Blok B, RT 017 RW 000, Kel. Temindung Permai, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. **Ny. Hj. RACHMAD AB**, bertempat tinggal di Jl. Batu Bara No. 9, RT 005 RW 006, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
3. **Ny. AN NISA AL HADIS**, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Hitam No. 10, RT 021 RW 005, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
4. **Drs. ALI HANAFIAH, MM**, bertempat tinggal di Kopo Sari No. 1 RT 005 RW 003, Kel. Cirangrang, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada D.B.G. Sukmana, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Raya Barat No. 528 Cimahi, Bandung;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, IV/para Pemanding;

m e l a w a n:

1. **H. DEDDY HANURAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Batununggal Indah I No. 98, Kel. Cijagra, Kec. Batununggal, Kota Bandung;
2. **RIZKA ARISTANTI**, bertempat tinggal di Jl. Batununggal Indah I No. 98, Kel. Cijagra, Kec. Batununggal, Kota Bandung ;

Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/para Terbanding;

d a n:

1. **PT CITA HIDAYAT KOMUNIKA PUTRA**, telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam putusannya No. 20/Pailit/2005/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 21 September 2005 dengan menunjuk Kurator Muhammad Ismak, SH., beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower II 12 G, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LILY MARINI SARI, SH., Sp.N**, Notaris, kantor di Jl. Talaga Bodas No. 80, Bandung, sekarang di Jl. Terusan Buah Batu No. 236, Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan V-Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/para Terbanding telah mengajukan perlawanan atas putusan verstek Pengadilan Negeri Bandung No. 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg tanggal 22 Agustus 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan verstek ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat III berupa sebidang tanah luas  $\pm 533 \text{ m}^2$ , terkenal dengan Jalan Kayu Ambon, Nomor: 2/54, RT/RW 01/54 (sebetulnya RT 2 RW 4), Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Jalan Kayu Ambon ;
  - Sebelah timur : rumah No. 24 ;
  - Sebelah selatan : rumah No. 17 ;
  - Sebelah barat : tanah kosong ;

Berikut sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, luas  $\pm 247 \text{ m}^2$ , terdiri dari konstruksi bangunan: dinding tembok, lantai keramik, rangka kayu, atap genteng ;

Setempat dikenal Jalan Kayu Ambon No. 2/54, RT 2 RW 4, Desa Lembang, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 06/Pdt.CB/2006.PN.BB/DEL. jo. No. 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2006 ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal yang ditanam Penggugat I tersebut berjumlah Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar keuntungan yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Februari 2005 s/d Februari 2006) berjumlah Rp 3.468.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara kontan dan seketika ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal yang ditanam Penggugat II tersebut berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan membayar keuntungan yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Februari 2005 s/d Februari 2006) berjumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) secara kontan dan seketika ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal yang ditanam Penggugat III tersebut berjumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar keuntungan yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Februari 2005 s/d Februari 2006) berjumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan seketika;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal yang ditanam Penggugat IV tersebut berjumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan membayar keuntungan yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Februari 2005 s/d Februari 2006) berjumlah Rp 496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) secara kontan dan seketika;
- Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 1.759.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),
- Menolak Gugatan para Penggugat selebihnya ;

Bahwa menurut Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dan Pelawan II/Tergugat III Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bandung No. 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg telah mengandung kekeliruan-kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar. Oleh karena itu Pelawan I/Tergugat II dan Pelawan II/Tergugat III di dalam Memori Perlawanan ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bandung No. 43/Pdt.G12006/PN.Bdg, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Mengandung Kompetensi Absolut.

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV asal adalah mengenai wanprestasinya PT Cita Hidayat Komunikaputra sebagai Terlawan V/Tergugat I, yang dihubungkan juga dengan keberadaan H. Deddy Hanurawan selaku pribadi/Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dan Direktur Utama PT Cita Hidayat Komunikaputra sebagai Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I/Terlawan V telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam putusannya No. 20/PAILIT/2005/PN. NIAGA.JKT.PST. tertanggal 21 September 2005 (bukti Plw-1), maka persoalan ganti rugi seperti apa yang dibuktikan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV di depan persidangan haruslah diajukan kepada Kurator, bukan kepada Pengadilan Negeri Bandung, karena bagi Perusahaan yang telah dinyatakan pailit maka tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan yang ditujukan kepada Debitor Pailit (Terlawan V/Tergugat I) harus diajukan kepada Kurator (vide Pasal 26 (1) jo. pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang);
3. Bahwa putusan dinyatakan pailitnya Terlawan V/Tergugat I adalah tanggal 21 September 2005, sedangkan gugatan yang diajukan dan ditujukan kepada Terlawan V/Tergugat I adalah tertanggal 5 Mei 2006 dengan register perkara No. 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg. dengan demikian telah jelaslah gugatan yang diajukan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV untuk pemenuhan perikatan adalah salah alamat, karena wanprestasinya Tergugat I/Terlawan V haruslah diajukan kepada Korator;
4. Bahwa apabila para Terlawan/para Penggugat I s.d IV tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut dan menganggap Pelawan I/Tergugat II secara pribadi, harus pula bertanggungjawab secara pribadi untuk pemenuhan perikatan, maka para Terlawan/para Penggugat I s.d IV haruslah terlebih dahulu mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut yang tidak mempailitkan Pelawan I secara pribadi. (vide Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 295 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang);
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga tersebut maka segala sesuatu tentang tuntutan kerugian yang ditimbulkan oleh Terlawan V/Tergugat I untuk memenuhi perikatan yang telah dibuat haruslah ditempuh melalui Pengadilan Niaga dan upaya hukumnya yang telah pula secara jelas menentukan Kuratornya, kecuali tuntutan yang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV bahwa

Hal. 4 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



Pelawan I/Tergugat II secara pribadi adalah gugatan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukumnya yang dilakukan oleh Perseroan atau Direksi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, barulah dapat dimintakan pertanggungjawaban Pelawan I/Tergugat II secara pribadi, sedangkan gugatan yang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV adalah jelas-jelas bukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan wanprestasi, dengan demikian maka kewenangan pemenuhan gugatan wanprestasi tersebut ada pada Pengadilan Niaga yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang;

#### Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan yang diajukan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV telah keliru dalam menarik pihak karena menarik Pelawan II/Tergugat III sebagai pihak Tergugat, sebab antara para Terlawan/para Penggugat I s.d IV dengan Pelawan II/Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali. Oleh karena itu maka gugatan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV telah nyata-nyata keliru dalam menarik Pelawan II/Tergugat III sebagai pihak;

#### Gugatan Nebis In Idem

Bahwa gugatan yang diajukan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV adalah gugatan nebis in idem karena dalam perkara gugatan pemenuhan perikatan sebagaimana yang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV kepada Terlawan V/Tergugat I, telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta dalam putusannya No. 20/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 21 September 2005, sehingga sebenarnya hak dari para Terlawan/para Penggugat I s.d IV adalah telah diatur dalam Pasal 26 (1) jo. Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Oleh karena itu telah jelaslah gugatan yang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV adalah gugatan yang nebis in idem karena untuk persoalan yang sama telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

#### Dalam Pokok Perkara:

- I. Keberatan Atas Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menyatakan Bahwa Pelawan I/Tergugat II Secara Pribadi, Bertanggungjawab Secara Pribadi.
  1. Bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan Pasal 1320 KUHPdata pada Pelawan I/Tergugat II secara pribadi, karena Pembanding I/Tergugat II secara pribadi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 1 Tahun 1995 tidak melakukan perjanjian apapun kepada para Terbanding, tetapi yang melakukan perjanjian adalah Terlawan





V/Tergugat I dengan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV, dengan demikian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Pelawan I/Tergugat II secara pribadi tidak melakukan prestasi apapun dengan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV;

2. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam putusannya menyatakan Pelawan I/Tergugat II secara pribadi telah melakukan wanprestasi kepada para Terlawan/para Penggugat I s.d IV, karena Pelawan I/Tergugat II secara pribadi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu UU No. 1 Tahun 1995 tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh Perseroan kecuali dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa Pelawan I/Tergugat II secara pribadi melakukan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jadi sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 23 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pelawan I/Tergugat II secara pribadi harus bertanggungjawab atas perikatan yang timbul antara para Terlawan/para Penggugat I s.d IV dengan Terlawan V/Tergugat I;
3. Bahwa untuk membuktikan Pelawan I/Tergugat II secara pribadi melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan yang ditujukan kepada Pelawan I/Tergugat II secara pribadi yang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV bukanlah gugatan tentang wanprestasi tapi haruslah gugatan perbuatan melawan hukum, jadi gugatan yang sekarang diajukan oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV kepada Pelawan I/Tergugat II secara pribadi adalah gugatan yang tidak berdasar, karena unsur pembuktian dari Pasal 1320 KUHPerdara dengan unsur pembuktian dan Pasal 1365 KUHPerdara adalah sangat berbeda, sehingga untuk membuktikan bahwa Badan Hukum atau perseorangan melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah bisa digunakan Pasal 1320 KUHPerdara;
4. Bahwa Pelawan I/Tergugat II secara pribadi telah menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat V;

6. Bahwa kesalahan atau kelalaian Pelawan I/Tergugat II secara pribadi selaku anggota Dewan Direksi dalam menjalankan tugas tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan apabila terbukti barulah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi;
  7. Bahwa selama ini tidak dapat dibuktikan bahwa Pelawan I/Tergugat II secara pribadi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sehingga Pelawan I/Tergugat II secara pribadi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi;
- II. Keberatan Atas Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menyatakan Bahwa Pelawan II/Tergugat III Dihukum Untuk Tunduk Dan Patuh Terhadap Isi Putusan.
1. Bahwa Pelawan II/Tergugat III, selaku istri Pelawan I/Tergugat II secara pribadi, tidak pernah menandatangani surat jaminan apapun dan tidak pernah metakukan hubungan hukum apapun kepada para Terlawan/para Penggugat I s.d IV juga tidak tahu-menahu atas dibuatnya akta-akta tersebut, dengan demikian Pelawan II/Tergugat III tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas apa yang dibuat oleh Tergugat II atas nama perseroan begitu juga atas apa yang diperbuat oleh Terlawan V/Tergugat I;
  2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713K/Pdt/1994, tanggal 28 Agustus 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 443K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985 maka perikatan apapun atas tanah yang berasal dari harta bersama suami-istri agar mengikat dan sah menurut hukum harus dituangkan dalam Akta Perikatan Jaminan yang dilakukan dengan seizin atau sepengetahuan istri yang turut serta dalam penandatanganan Akta Perikatan Jaminan;
  3. Bahwa Majelis Hakim dalam menghukum Pelawan II/Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan adalah pertimbangan yang tidak cukup karena pertimbangan Majelis Hakim karena Pelawan II/Tergugat III adalah karena hanya istri dan Pelawan I/Tergugat II secara pribadi, maka berdasarkan yurisprudensi MA tersebut di atas maka sangatlah tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Pelawan II/Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut, sebab untuk hukuman yang menyangkut harta bersama haruslah sepersetujuan dari istri;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Keberatan Atas Sita Jaminan Terhadap Tanah Beserta Bangunan Karena Salah Objek.

Bahwa objek tanah dan bangunan yang disita oleh para Terlawan/para Penggugat I s.d IV yang terletak di Jalan Kayu Ambon No. 2/54, RT 2 RW 4, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung adalah salah objek karena tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta bersama antara Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dengan Pelawan II/Tergugat III sebagaimana yang termuat dalam putusan. Oleh karena itu Sita Jaminan tersebut haruslah diangkat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dan Pelawan II/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melalui Malelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan selanjutnya memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar (goed opposant);
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dan Pelawan II/Tergugat III;
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bandung No. 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg;
4. Menyatakan gugatan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV tidak dapat diterima;
5. Menghukum para Terlawan/para Penggugat I s.d IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar (goed opposant);
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan I/Tergugat II secara pribadi dan Pelawan II/Tergugat III;
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Bandung No, 143/Pdt.G/2006/PN.Bdg.;
4. Menolak gugatan para Terlawan/para Penggugat I s.d IV untuk seluruhnya;
5. Menghukum para Terlawan/para Penggugat I s.d IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Bandung berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Cita Hidayat Komunika Putra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta, sehingga gugatan harus diajukan kepada kurator;
2. Bahwa gugatan error in persona, karena tidak ada hubungan hukum antara Pelawan II (Tergugat III) dengan para Terlawan (Penggugat);
3. Bahwa gugatan nebis in idem, karena gugatan pemenuhan perikatan seperti digugat oleh Penggugat I s/d IV telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 143/PDT/BANT/2006/PN.BDG. tanggal 17 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Pelawan sebagai Pelawan benar;
- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Terlawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 204/PDT/2008/PT.BDG. tanggal 29 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Pelawan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I Bandung tanggal 17 Juli 2007 No. 143/Pdt/Bant/2006/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menerima eksepsi para Pelawan/para Pembanding;

Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menghukum para Terbanding/para Terlawan semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan/para Pembanding pada tanggal 25 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Terlawan/para Pembanding dengan perantaraan

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt/KS/2009/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 13 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terlawan/para Pemanding, namun Pelawan/Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut pada halaman 4 paragraf 3 dan 4 yang menyatakan:

"..... Menimbang bahwa berdasarkan bukti PLW-1 berupa putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 20/Pailit/2005 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 September 2005 ternyata PT Cita Hidayat Komunika Putra sebagai Tergugat I/Terlawan V sekarang Terbanding telah dinyatakan pailit; Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 (1) jo. Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bahwa persoalan ganti rugi seperti apa yang dibuktikan oleh para Terlawan/para Penggugat sekarang para Terbanding harus diajukan pada Kurator di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena tuntutan mengenai hak atas kewajiban yang menyangkut harta pailit;

Adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan bukti PI-1 s/d 10, PII-11 s/d PIII-13, PIV-14 s/d 15 ternyata telah terbukti di mana para pihak yang membuat perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 akta perjanjian tersebut, kedua belah pihak telah memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bandung.;

2. Bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Hal. 10 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terbukti PT Cita Hidayat Komunika Putra didirikan oleh H Deddy Hanurawan/Termohon Kasasi II hanya semata-mata merupakan alat eksploitasi untuk memenuhi keuntungan pribadi, demikian terbukti pula yang saat ini PT Cita Hidayat Komunika Putra yang telah dipailitkan menurut laporan curator Sdr Muhamad Ismak bahwa kepilitan PT Cita Hidayat Kuminikasi Putra tidak mempunyai harta pailit;
4. Bahwa terbukti pula pihak PT Cita Hidayat Komunika Putra Termohon Kasasi I dan H. Deddy Hanurawan/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar keuntungan-keuntungan dan pengembalian modal pokok investasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 27 UU No. 37 Tahun 2004, semua tagihan atas kewajiban PT Cita Hidayat Komunika Putra harus diajukan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan karena PT Cita Hidayat Komunika Putra telah dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny Rusnani, SH. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ny. RUSNANI, SH., 2. Ny. Hj. RACHMAD AB, 3. Ny. AN NISA AL HADIS, 4. Drs. ALI HANAFIAH, MM.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ketua

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

- |                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 1.000,-   |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp | 493.000,- |
| Jumlah .....                 | Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 040 044 809

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No. 1766 K/Pdt/2009